



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Imam Bonjol Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21508 – 21608,

Laman : <https://diskerpus.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : dinasarsip@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.8.3.1/37/Dispusip/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI
PETA PROSES BISNIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan REformasi Birokrasi pada area penguatan Ketatalaksanaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilaksanakan penyusunan Peta Proses Bisnis sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1069);
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PETA PROSES BISNIS PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lapidan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kepurusabn Kepala Dinas.
- KEDUA : Tim Penyusun dan Verifikasi pada proses bisnis sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab, mempunyai tugas sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan penyusunan dan verifikasi peta proses bisnis;
 - b. Ketua, mempunyai tugas mengkoordinir secara teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan dan verifikasi peta proses bisnis mulai dari persiapan sampai selesai;
 - c. Sekretaris, mempunyai tugas menyiapkan semua kebutuhan administrasi pelaksanaan penyusunan dan verifikasi peta proses bisnis;

- d. Anggota, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan verifikasi peta proses bisnis; dan
 - e. Sekretariat, mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan dan menyiapkan semua kebutuhan administrasi pelaksanaan penyusunan dan verifikasi peta proses bisnis.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim penyusunan dan verifikasi peta proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan dibebankan Pada Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dokumen pelaksanaan anggran pada Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan

Pada Tanggal : 30 Juli 2026

Kepala,



Adril Yesmen, S.Pd.,M.Pd

Pembina (VI/a)

NIP. 19750501 200801 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
NOMOR : KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TANGGAL : 30 Juli 2026
TENTANG : 30 Juli 2026
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI
PETA PROSES BISNIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2026

Susunan Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perpustakaan	Anggota
5.	Kepala Bidang Kearsipan	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pesisir Selatan



Adril Yesmen, S.Pd.,M.Pd
Pembina (VI/a)
NIP. 19750501 200801 1 001